



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN KOTA
KELURAHAN PAKELAN

Kantor : Jl. Kyai Mojo No.41 Telp. (0354) 671498 Kediri Kode Pos : 64123

KEPUTUSAN
LURAH PAKELAN KOTA KEDIRI
NOMOR : 118.4/ 4 /419.507/2024
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN
PADA KELURAHAN PAKELAN KOTA KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Lurah Pakelan Kota Kediri Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Pakelan Kota Kediri perlu disesuaikan; pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kelurahan Pakelan perlu adanya standar pelayanan kelurahan perlu diterapkan dengan baik, maka diperlukan Petugas Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang•Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang•Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Petugas Pelayanan pada Kelurahan Pakelan Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada pimpinan Pelayanan Publik;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Keputusan Kepala Kelurahan Pakelan Kota Kediri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri;
- Keempat : Keputusan Kepala Kelurahan Pakelan Kota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 September 2024



LURAH PAKELAN

MOCH YUSUF, SE.

Penata Tingkat I

NIP. 198108101001010032

LAMPIRAN :
Keputusan Lurah Pakelan Kota Kediri
Nomor : 188.4/ /419.507/2024
Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada
Kelurahan Pakelan Kota Kediri

PETUGAS PELAYANAN PADA KELURAHAN PAKELAN KOTA KEDIRI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	Lurah	Penanggung Jawab Pelayanan	Moch Yusuf, SE.
2	Sekretaris Kelurahan	Pelaksana	Chrisna Chandra W. SAB..
3	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pelaksana	Mokhammad Toyib S.Sos.
4	Kepala Seksi Ketrentaman, Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksana	Muawad Nur Jamalika, S.STP.
5	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana	Novie Fitriatie, SE.
6	IT Kelurahan	Pelaksana	Prasetyo Aji Wibawanto
7	Pengelola Data Pelayanan	Pelaksana	Nugroho Dwi Prasetyo